



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.80, 2019

KEMENKEU. Balai Pendidikan dan Pelatihan.  
Transportasi Darat. Tarif Layanan Umum.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.301/1/3 PHB 2018 tanggal 06 Maret 2018 hal Usulan Tarif Layanan Satker BLU BPPTD Bali, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat teknis
- d. tarif pendukung akademik diklat pembentukan; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- e. tarif klinik.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Balai

Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

- huruf b dan tarif pendukung akademik diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. taruna teladan;
    - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
    - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
    - d. taruna korban bencana.
  - (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan.
  - (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10/PMK.05/2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT  
 BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI  
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Seleksi Tes Potensi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	1.100.000,00
	3) Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	150.000,00
	4) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,00
	5) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	150.000,00
	b. Diklat Teknis		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta/ Diklat	75.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Program D.II Pengujian Kendaraan Bermotor		
	1) Semester I	Per Taruna/ Semester	4.640.000,00
	2) Semester II	Per Taruna/ Semester	4.540.000,00
	3) Semester III	Per Taruna/ Semester	4.540.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna/ Semester	4.479.000,00
	b. Program D.IV Transportasi Darat		
	1) Semester I	Per Taruna/ Semester	4.710.000,00
	2) Semester II	Per Taruna/ Semester	4.470.000,00
	3) Semester III	Per Taruna/ Semester	4.470.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna/ Semester	4.470.000,00
	5) Semester V	Per Taruna/ Semester	4.540.000,00
	6) Semester VI	Per Taruna/ Semester	4.330.000,00
	7) Semester VII	Per Taruna/ Semester	4.667.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8) Semester VIII	Per Taruna/ Semester	3.815.000,00
3.	Diklat Teknis		
a.	Diklat Pengelolaan Terminal	Per Peserta/ Diklat	9.240.000,00
b.	Diklat Teknisi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas)	Per Peserta/ Diklat	6.770.000,00
c.	Diklat Penilaian Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas)	Per Peserta/ Diklat	6.840.000,00
d.	Diklat Penyusun Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) non Aparatur	Per Peserta/ Diklat	5.865.000,00
e.	Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan	Per Peserta/ Diklat	6.010.000,00
f.	Diklat Manajemen Angkutan Umum	Per Peserta/ Diklat	8.515.000,00
g.	Diklat Teknik Perlengkapan Jalan	Per Peserta/ Diklat	3.455.000,00
h.	Diklat Dasar Transportasi Darat	Per Peserta/ Diklat	3.096.000,00
i.	Diklat Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Per Peserta/ Diklat	9.610.000,00
j.	Diklat Manajemen Survey Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Per Peserta/ Diklat	9.495.000,00
k.	Diklat Pengemudi Bus Pariwisata (Non Aparatur)	Per Peserta/ Diklat	8.388.000,00
l.	Diklat Pengemudi Taxi (Non Aparatur)	Per Peserta/ Diklat	3.475.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
m.	Diklat Pengemudi Angkutan Umum (Non Aparatur)	Per Peserta/ Diklat	3.330.000,00
n.	Diklat Pengemudi Profesional (Non Aparatur)	Per Peserta/ Diklat	7.287.000,00
o.	Diklat Audit Keselamatan Jalan	Per Peserta/ Diklat	4.435.000,00
p.	Diklat Pengemudi B3 (Barang Beracun dan Berbahaya)	Per Peserta/ Diklat	4.175.000,00
q.	Diklat Pembantu Pengujian Kendaraan Bermotor	Per Peserta/ Diklat	4.265.000,00
r.	Diklat PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Dasar	Per Peserta/ Diklat	10.321.000,00
s.	Diklat PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Lanjutan I	Per Peserta/ Diklat	9.996.000,00
t.	Diklat PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Lanjutan II	Per Peserta/ Diklat	9.116.000,00
u.	Diklat PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Lanjutan III	Per Peserta/ Diklat	8.838.000,00
v.	Diklat Operator Moda Angkat dan Angkut	Per Peserta/ Diklat	3.485.000,00
w.	Diklat Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Umum	Per Peserta/ Diklat	7.870.000,00
x.	Diklat Pengelola APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Terkoordinasi	Per Peserta/ Diklat	7.840.000,00
y.	Diklat Manajemen Perparkiran	Per Peserta/ Diklat	5.050.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
z.	Diklat Administrasi PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)	Per Peserta/ Diklat	9.085.000,00
aa.	Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas	Per Peserta/ Diklat	3.935.000,00
ab.	Diklat Keselamatan Dasar	Per Peserta/ Diklat	2.340.000,00
ac.	Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan	Per Peserta/ Diklat	5.120.000,00
ad.	Diklat Manajemen Terminal Penumpang	Per Peserta/ Diklat	6.755.000,00
ae.	Diklat Petugas Pengatur Lalu Lintas Terminal	Per Peserta/ Diklat	3.450.000,00
af.	Diklat Petugas Pencatat Kedatangan, Keberangkatan, dan Faktor Muat	Per Peserta/ Diklat	3.445.000,00
ag.	Diklat Petugas Sistem Informasi Terminal Penumpang	Per Peserta/ Diklat	3.500.000,00
ah.	Diklat Petugas Pelayanan Terminal Penumpang	Per Peserta/ Diklat	3.425.000,00
ai.	Diklat Petugas Administrasi Perkantoran Terminal Penumpang	Per Peserta/ Diklat	3.480.000,00
aj.	Diklat Manajemen Operasi Penimbangan Kendaraan Bermotor	Per Peserta/ Diklat	6.810.000,00
ak.	Diklat Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor	Per Peserta/ Diklat	3.510.000,00
al.	Diklat Petugas Pengelola Pergudangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor	Per Peserta/ Diklat	3.455.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
am.	Diklat Petugas Administrasi Perkantoran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor	Per Peserta/ Diklat	3.455.000,00
an.	Diklat Petugas Pengatur Lalu Lintas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor	Per Peserta/ Diklat	3.460.000,00
ao.	Diklat Petugas Teknologi Informasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor	Per Peserta/ Diklat	3.500.000,00
ap.	Diklat Mekanik Moda Angkat dan Angkut	Per Peserta/ Diklat	4.480.000,00
aq.	Diklat Pembantu Mekanik Moda Angkat dan Angkut	Per Peserta/ Diklat	3.845.000,00
ar.	Diklat <i>Trigger</i> (Juru Ikat) Moda Angkat dan Angkut	Per Peserta/ Diklat	3.685.000,00
as.	Diklat Teknik Kalibrasi Alat Uji	Per Peserta/ Diklat	5.940.000,00
at.	Diklat Analisis Kecelakaan Lalu Lintas dari Aspek Kendaraan Bermotor	Per Peserta/ Diklat	5.400.000,00
au.	Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Per Peserta/ Diklat	9.845.000,00
av.	Diklat Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Per Peserta/ Diklat	3.080.000,00
aw.	Diklat Teknik Pembuatan Marka Jalan	Per Peserta/ Diklat	3.675.000,00
ax.	Diklat Pengaturan Operasional Armada Bus	Per Peserta/ Diklat	3.435.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
ay.	Diklat Supervisi Angkutan Umum	Per Peserta/ Diklat	3.585.000,00
az.	Diklat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Level I	Per Peserta/ Diklat	2.855.000,00
ba.	Diklat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Level II	Per Peserta/ Diklat	3.675.000,00
bb.	Diklat Orientasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Per Peserta/ Diklat	4.915.000,00
bc.	Diklat Program Aplikasi Komputer Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Per Peserta/ Diklat	3.370.000,00
bd.	Diklat Penanganan Kecelakaan Angkutan Barang Berbahaya ( <i>Spill Handling K3</i> )	Per Peserta/ Diklat	2.295.000,00
be.	Diklat Aplikasi Komputer Perencanaan Transportasi	Per Peserta/ Diklat	3.445.000,00
bf.	Diklat Perhitungan Tarif Angkutan Umum	Per Peserta/ Diklat	2.855.000,00
bg.	Diklat Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Dasar	Per Peserta/ Diklat	4.995.000,00
bh.	Diklat Pembekalan Kepala Dinas Perhubungan	Per Peserta/ Diklat	11.966.000,00
bi.	Diklat Pembekalan Kepala Bidang Perhubungan Darat	Per Peserta/ Diklat	13.920.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Pendukung Akademik Diklat Pembentukan		
a.	Masa Dasar Pembentukan Karakter Terpadu	Per Taruna	3.500.000,00
b.	Masa Dasar Pembentukan Karakter Mandiri	Per Taruna	1.800.000,00
c.	Perlengkapan Taruna Program D.II Pengujian Kendaraan Bermotor	Per Taruna	13.655.000,00
d.	Perlengkapan Taruna Program D.IV Transportasi Darat	Per Taruna	19.450.000,00
e.	Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.350.000,00
f.	Uji Kompetensi	Per Taruna/ Kompetensi	353.000,00
g.	Wisuda Mandiri	Per Taruna	1.450.000,00
h.	Wisuda Terpadu	Per Taruna	2.400.000,00
5.	Layanan Akademik Lainnya		
a.	Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Per Orang	25.000,00
b.	Salinan Ijazah/Sertifikat	Per 10 Lembar	50.000,00
c.	Penggantian Sertifikat	Per Sertifikat	150.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI